



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Woori Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Palu, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 44 B Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Sulawesi Tengah dalam hal ini diwakili oleh Heru Muljadi selaku Pimpinan PT. Woori Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Palu dan Iskandar Samida selaku Supervisor Collection PT. Woori Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0455/WFI-XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 22 November 2023, Nomor 480/SK/2023/PN Pal dan Surat Tugas Nomor 0456/WFI-XI/2023 tanggal 14 November 2023 sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

1. **Junison Pasongli Sampealang** tempat tinggal di Jalan TG Seng RT 003/RW 008, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah sebagai **Tergugat I**;
2. **Kusuma Hasinta** tempat tinggal di Jalan TG Seng RT 003/RW 008, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 November 2023 dengan register Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal telah mengajukan sebagai berikut:

1. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Palu yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 44 B Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Sulawesi Tengah;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan

Hal. 1 dari hal. 13 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057, tanggal 13-07-2023 serta lampiran-lampirannya;

3. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057, tanggal 13-07-2023, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 4X2 8AT;

Jenis/Model : Mobil Penumpang/Jeep;

Tahun/Warna : 2018/Putih Mutiara;

No. Rangka/Mesin : MK2KRWFNUJJ002538/ 4N15UDG4271;

No. Polisi : B 88 FSJ;

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp401.106.531,- (empat ratus satu juta enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 10.75% flat per tahun dan Tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp11.950.000 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 13 yang telah ditentukan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai tanggal 13 Mei 2027 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;

4. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13-07-2023, dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 4X2 8AT;

Jenis/Model : Mobil Penumpang/Jeep;

Tahun/Warna : 2018/Putih Mutiara;

No. Rangka/Mesin : MK2KRWFNUJJ002538/ 4N15UDG4271;

No. Polisi : B 88 FSJ;

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 469 tanggal 21-06-2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlie Wulandari, S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W24.00048062.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 22-06-2023 (Untuk selanjutnya

Hal. 2 dari hal. 13 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai “Objek Jaminan Fidusia”;

5. Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah suami Istri atau Tergugat II sebagai penjamin dan ikut menandatangani Surat Kuasa, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia, Jaminan dan Penggantian Kerugian, dan Tergugat II menyetujui Tergugat I pada saat tandatangan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13 Juni 2023 serta lampiran-lampirannya;
6. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13-07-2023 serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;
7. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13-07-2023 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPdata), maka kepada Penggugat dan Tergugat harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;
8. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13-07-2023 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 3 (tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan angsuran ke 6 (enam) yang jatuh tempo pada tanggal 13 November 2023 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 4 (empat) bulan angsuran;
9. Bahwa, dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13-07-2023 serta lampiran-lampirannya sebagaimana yang dijelaskan diatas, Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan Ingkar Janji, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan

Hal. 3 dari hal. 13 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13-07-2023 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara Tertulis;

10. Bahwa, atas kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti para Tergugat telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Jo Pasal 1243, yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

11. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp446,243,909,-, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa Pokok Hutang	: Rp383,602,180,-
Bunga Harian Angsuran Berjalan	: Rp29,420,370,-
Denda Keterlambatan Angsuran Berjalan	: Rp15,057,000,-
Denda Periode Lalu	: Rp1,015,750,-
Penalti dan Biaya Admin Pelunasan	: <u>Rp19,180,109,-</u>
Total	: Rp446,243,909,-

12. Bahwa, sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
13. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13-07-2023 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan "Perjanjian Pembiayaan a quo";

Hal. 4 dari hal. 13 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan *a quo* oleh Para Pihak, maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan *a quo* berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;
15. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13-07-2023 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
16. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
17. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
18. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cenderung janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13-07-2023, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
19. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Hal. 5 dari hal. 13 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13-07-2023, yang terdapat pada Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b *"Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang"*, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 4X2 8AT;
Jenis/Model : Mobil Penumpang/Jeep;
Tahun/Warna : 2018/Putih Mutiara;
No. Rangka/Mesin : MK2KRWFNJJ002538/ 4N15UDG4271;
No. Polisi : B 88 FSJ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Hakim Pengadilan Negeri Palu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, denda dan biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13-07-2023, sebesar Rp446,243,909,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (satu) unit objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 4X2 8AT;
Jenis/Model : Mobil Penumpang/Jeep;
Tahun/Warna : 2018/Putih Mutiara;

Hal. 6 dari hal. 13 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka/Mesin : MK2KRWFNUJJ002538/ 4N15UDG4271

No. Polisi : B 88 FSJ;

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : Mitsubishi / Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 4X2 8AT;

Jenis/Model : Mobil Penumpang/Jeep;

Tahun/Warna : 2018/Putih Mutiara;

No. Rangka/Mesin : MK2KRWFNUJJ002538/ 4N15UDG4271;

No. Polisi : B 88 FSJ;

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapapaja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing pada tanggal 27 November 2023, tanggal 7 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat I;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 7271032206870004, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 7271024911900001, bukti P-2;
3. Fotokopi NPWP 72.220.009.4-831.000, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271011811210002, bukti P-4;

Hal. 7 dari hal. 13 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13-07-2023, bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W24.00048062.AH.05.01 Tahun 2023, bukti P-6;
7. Fotokopi Jadwal Angsuran atas nama Junison Pasongli Sampealang, bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 21 Agustus 2023, bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 28 Agustus 2023, bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 5 September 2023, bukti P-10;
11. Fotokopi Somasi I kepada Junison Pasongli Sampealang tanggal 11 September 2023 bukti P-11;
12. Fotokopi Somasi II kepada Junison Pasongli Sampealang tanggal 19 September 2023, bukti P-12;
13. Fotokopi Somasi III kepada Junison Pasongli Sampealang tanggal 25 September 2023, bukti P-13;
14. Fotokopi Somasi I kepada Kusuma Hasinta tanggal 18 Desember 2023 bukti, P-14;
15. Fotokopi Somasi II kepada Kusuma Hasinta tanggal 22 Desember 2023 Sampealang, bukti P-15;
16. Fotokopi foto dokumentasi pengantaran Surat Peringatan II atas nama Junison Pasongli Sampealang, bukti P-16;
17. Fotokopi foto dokumentasi pengantaran Somasi I, Somasi II, Somasi III atas nama Junison Pasongli Sampealang, bukti P-17;
18. Fotokopi foto Dokumentasi pengantaran Somasi I atas nama Kusuma Hasinta, bukti P-18;
19. Fotokopi foto Dokumentasi pengantaran Somasi II atas nama Kusuma Hasinta, bukti P-19;
20. Fotokopi tanda terima Surat Peringatan II, Surat Peringatan III dan Somasi I atas nama Junison Pasongli Sampealang, bukti P-20;
21. Fotokopi tanda terima Somasi I dan Somasi II atas nama Junison Pasongli Sampealang, bukti P-21;
22. Fotokopi tanda terima Somasi I atas nama Kusuma Hasinta, bukti P-22;
23. Fotokopi tanda terima Somasi II atas nama Kusuma Hasinta, bukti P-23;
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 7271030303710002, bukti P-24;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 740321251280000, bukti P-25;
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 3173051609650003, bukti P-26;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 8 dari hal. 13 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Pembiayaan Secara Fidusia Nomor 028372230057, tanggal 13 Juli 2023 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 4X2 8AT, warna Putih, No. Rangka MK2KRWFNUJJ002538, No. Mesin 4N15UDG4271, No. Polisi B 88 FSJ, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak sejak angsuran ke 3 (tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan angsuran ke 6 (enam) yang jatuh tempo pada tanggal 13 November 2023, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 4 (empat) bulan angsuran, akibatnya Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp446,243,909,-(empat ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6 dan P-7, dikonstantir Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Pembiayaan Secara Fidusia Nomor 028372230057, tanggal 13 Juli 2023 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 4X2 8AT, warna Putih, No. Rangka MK2KRWFNUJJ002538, No. Mesin 4N15UDG4271, No. Polisi B 88 FSJ dengan pinjaman pokok sejumlah Rp401.106.531,- (empat ratus satu juta enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), bunga pinjaman sebesar 10.75% flat per tahun, angsuran setiap bulan sejumlah Rp11.950.000 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, pembayaran setiap tanggal 13 selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai tanggal 13 Mei 2027, dengan denda keterlambatan sejumlah 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak sejak angsuran ke 3 (tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan angsuran ke 6 (enam) yang jatuh tempo pada tanggal 13 November

Hal. 9 dari hal. 13 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 4 (empat) bulan angsuran, akibatnya Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp446,243,909,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Perjanjian Pembiayaan Secara Fidusia Nomor 028372230057, tanggal 13 Juli 2023 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 4X2 8AT, warna Putih, No. Rangka MK2KRWFN002538, No. Mesin 4N15UDG4271, No. Polisi B 88 FSJ yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (vide bukti P-5);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keterlambatan pembayaran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat disebut sebagai wanprestasi;

Menimbang bahwa pengertian frasa kata wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya;

Menimbang bahwa tidak dipenuhi kewajiban untuk berprestasi wujudnya yaitu prestasi sama sekali tidak dipenuhi, terlambat memenuhi prestasi dan pemenuhan prestasi yang tidak baik;

Menimbang bahwa pengertian frasa kata salah adalah debitur yang setelah adanya penetapan lalai tidak memenuhi kewajibannya untuk berprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara) dan bukan dalam keadaan memaksa (overmacht);

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu Perjanjian Pembiayaan Secara Fidusia nanti berakhir 13 Mei 2027 (vide bukti P-5), maka untuk dinyatakan wanprestasi diperlukan lembaga penetapan lalai;

Menimbang, bahwa tujuan lembaga penetapan lalai tidak lain untuk menentukan kapan debitur (Tergugat) harus berprestasi dengan cara mengajukan somasi/teguran (Pasal 1238 KUHPerdara);

Menimbang bahwa Tergugat I berdasarkan bukti surat P-11, P-12 dan P-13 telah di Somasi masing-masing pada tanggal 11 September 2023, tanggal 19 September 2023 dan tanggal 25 September 2023;

Menimbang bahwa Tergugat II berdasarkan bukti surat P-14 dan P-15 telah di Somasi masing-masing tanggal 18 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II meskipun telah di Somasi sebagaimana bukti P-11 sampai dengan bukti surat P-15 akan tetapi tidak juga

Hal. 10 dari hal. 13 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tunggakan sejumlah Rp446,243,909,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah), maka Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dalam wujud terlambat melakukan prestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *petitum angka 2* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat selain menuntut prestasi pembayaran hutang yang menjadi pokok prestasi disamping itu juga menuntut bunga (kerugian), maka harus dinilai adanya hubungan kausal wanprestasi dan kerugian, jika tidak kerugian tidak harus diganti dan kerugian tersebut dapat diduga ukurannya diartikan secara objektif dan besaran kerugiannya;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti P-6 telah menunggak sejak angsuran ke 3 (tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan angsuran ke 6 (enam) yang jatuh tempo pada tanggal 13 November 2023, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 4 (empat) bulan angsuran, akibatnya Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp446,243,909,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *petitum angka 3* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 A Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim dapat meletakkan sita jaminan atas benda milik Tergugat dan/atau yang dikuasai oleh Tergugat, maka dari bunyi redaksi pasal tersebut pada frasa kata *dapat* diketahui lembaga sita jaminan bersifat diskresi bukan imperatif, maka Hakim berpendapat terhadap tuntutan sita jaminan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *petitum angka 4* tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;

Menimbang bahwa oleh karena itu kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkannya secara seketika kepada Penggugat objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 4X2 8AT, warna Putih, No. Rangka MK2KRWFNUJJ002538, No. Mesin 4N15UDG4271, No. Polisi B 88 FSJ, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak

Hal. 11 dari hal. 13 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp446,243,909,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *petitum angka 5 dan petitum angka 6* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan hukum serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 028372230057 tanggal 13 Juli 2023, berikut lampirannya adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-undang bagi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp446,243,909,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah) seketika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkannya kepada Penggugat objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 4X2 8AT, warna Putih, No. Rangka MK2KRWFN002538, No. Mesin 4N15UDG4271, No. Polisi B 88 FSJ, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp446,243,909,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 12 dari hal. 13 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Imanuel C.R Danes, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palu, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhlis., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhlis., S.H.

Imanuel C.R Danes, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 50.000,00
PNBP	Rp 20.000,00
Biaya panggilan	Rp290.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 13 dari hal. 13 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pal